

BANK SULTRA KLAIM PEMBANGUNAN TOWER-NYA DI KENDARI SESUAI KONTRAK



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/454713/bank-sultra-membangun-gedung-tower-utamakan-kepatuhan-dan-transparan>

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sultra menyebutkan bahwa dalam membangun gedung tower Bank Sultra dilakukan dengan mengutamakan dasar kepatuhan dan transparansi agar implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak awal. Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra Abdul Latif di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa salah satu tujuan dalam membangun gedung tower itu adalah untuk mewujudkan mimpi besar dan sekaligus meningkatkan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang ada di wilayah Bumi Anoa.

"Pembangunan Tower Bank Sultra melibatkan proses yang penuh perjuangan, memerlukan komitmen tinggi dari seluruh jajaran, stakeholder, dan berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaannya pun Bank Sultra terus memastikan bahwa setiap tahapan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati," kata Abdul Latif. Dia menyebutkan bahwa manajemen Bank Sultra juga telah melakukan upaya konkret untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan pembangunan gedung tower tersebut, termasuk dengan mengajukan permintaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review dan proses audit terhadap pembangunan Gedung Tower Bank Sultra.

Abdul Latif menyampaikan bahwa dari hasil review BPKP, diketahui terdapat nilai temuan yang kemudian meminta kepada PPK agar melakukan pertanggungjawaban

terhadap nilai temuan itu untuk disetorkan ke Kas Bank Sultra. "Atas rekomendasi BPKP dimaksud, maka pihak PPK telah meminta kepada PT BA untuk menyelesaikan nilai temuan tersebut. Jadi pihak PT BA sudah menyelesaikan nilai temuan, dengan menyetorkan kembali ke Bank Sultra pada Bulan Desember 2021," jelasnya. Dia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2022 yang lalu, BPK juga telah melakukan pelaksanaan terinci kepatuhan atas operasional bank pada PT BPD Sultra, untuk periode tahun buku 2021 sampai dengan semester I tahun 2022.

BPK juga memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk pekerjaan pembangunan Gedung Tower Bank Sultra sesuai LHP tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bank. "Atas nilai temuan tersebut, PT BA sudah melakukan penyetoran pengembalian sesuai rekomendasi BPK, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2023, sehingga seluruh kelebihan pembayaran telah dikembalikan oleh PT BA ke kas Bank Sultra," ungkapnya.

Dia mengakui, kini Gedung Tower Bank Sultra telah rampung dan tengah persiapan pengurusan sertifikat layak fungsi gedung, termasuk penataan halaman Gedung Tower Bank Sultra. Dengan harapan, sebelum beroperasi, semua telah rampung serta meminimalkan masalah-masalah di kemudian hari. "Kehadiran tower Bank Sultra didukung sepenuhnya oleh pemilik bank, dengan tujuan membangun *brand image* Bank Sultra dan memenuhi kebutuhan operasional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dan masyarakat. *Provisional Hand over* (PHO) untuk pekerjaan pembangunan gedung tower sudah dilaksanakan, dimana pekerjaan sesuai kontrak telah diselesaikan, namun belum sepenuhnya dapat digunakan, karena masih memerlukan pekerjaan lanjutan," ungkap Abdul Latif.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/454713/bank-sultra-membangun-gedung-tower-utamakan-kepatuhan-dan-transparan>, "Bank Sultra: Membangun gedung tower utamakan kepatuhan dan transparan", tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://kendariinfo.com/bank-sultra-klaim-pembangunan-tower-nya-di-kendari-sesuai-kontrak/>, "Bank Sultra Klaim Pembangunan Tower-nya di Kendari Sesuai Kontrak"

Catatan:

- Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang krusial. Tower Bank Sultra merupakan salah satu infrastruktur yang penting dikarenakan pemegang saham Bank Sultra merupakan Pemerintah di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, belum banyak gedung tinggi di Sulawesi Tenggara sehingga pembangunan ini sangat terlihat dan dinantikan oleh masyarakat.
- Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak